



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

No. 1461 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

1. **KHAIRUDDIN BIN SAJIMAN ALIAS KHAIRUDDIN ALIAS PILUN**, bertempat tinggal Jalan Merak No.26 Desa Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh;
2. **SUBHAN BIN SAJIMAN**, bertempat tinggal Jalan DR. T. M. Hasan/ Jalan New Town, Desa Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh;
3. **FADILLAH BIN SYARIFUDDIN**, bertempat tinggal Jalan DR. T. M. Hasan/Jalan New Town, Desa Suka Damai Kecamatan Lueng Bata Banda Aceh;
4. **SYARIFUDDIN ALAS SAF**, bertempat tinggal Jalan Merak No. 26 Desa Suka Damai, Kecamatan Lueng Bata, Banda Aceh, dalam hal ini memberi kuasa kepada Harmaini Idris Hasibuan, SH., Advokat, beralamat di Wisma Pede 1st Bldg, Jalan M.T Haryono Kav. 17 Floor, Jakarta Selatan berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Januari 2011;
Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat-Para Pembanding;

m e l a w a n :

1. **SUKIRMAN**, beralamat Kampung Neglasari, RT/RW 02/12, Desa Ciomas, Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat dalam hal ini diwakili oleh Kuasanya, yaitu Jamalul Kamal Farza, SH. Zulfan, SH., Advokat dan Penasehat Hukum pada Kantor Advokat "Farza Law Firm" yang beralamat di Lambhuk Town Square #4 berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 2 Februari 2011;
Termohon Kasasi semula Penggugat-Terbanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Para

Hal. 1 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dahulu sebagai Para Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada pokoknya atas dalil-dalil :

Bahwa tanah yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Leung Bata, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam yang batas-batas tanahnya :

- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah milik : H. Harun;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan tanah milik : Alm. Ikhsan;
- Sebelah barat berbatasan dengan tanah milik : Halimah/Sudarmanto
- Sebelah timur berbatasan dengan : Jalan. Mr. Dr. T. M. Hasan/n. New Town;

Dengan luas 795 M² (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) adalah sah hak milik, yang dibuktikan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2017 yang diterbitkan oleh BPN Kotamadya Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2007 atas nama Sukirman dan Sri Ningsun;

Bahwa pada awalnya tanah tersebut adalah milik saudara Djamin dan Sarimah, lalu kemudian telah dilakukan jual beli kepada Harun Bin Hadji Junus berdasarkan Surat Keterangan Jual Bell Tanggal 16 Agustus 1943 yang dibuat di hadapan Keuchik Lamseupeung yang bernama Simin, dengan harga Rp.1000,- (Seribu Rupiah) kontan;

Bahwa selanjutnya Tanggal 3 Februari 1952 Harun Bin Hadji Junus menjual tanah tersebut diatas kepada seorang perempuan bernama Sari'ah istri dari Baiman yang tinggal di Kampung Surabaya Kutaraja dengan Harga Rp.20.000,- (Dua Puluh Ribu Rupiah) tunai, jual beli tersebut dituangkan dalam Surat Jual Bell yang dengan persetujuan dan disetujui oleh Keuchik Kampung Sukadamai yang bernama Satimin yang dibuat pada tanggal 3 Februari 1952;

Bahwa selanjutnya Hajjah Sari'ah berdasarkan surat jual beli tersebut membuat sertifikat hak milik melalui kantor Agraria Aceh Besar, berdasarkan permohonan dan atau pendaftaran tersebut kemudian Kantor Agraria Aceh Besar mengeluarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 30, atas nama Hajjah Sari'ah pada tanggal 17 April 1984;

Bahwa kemudian Hajjah Sari'ah menjual sebahagian tanahnya kepada dengan luas tanah 1370 M² (seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi), atas jual beli tersebut dibuatlah Akta Jual Beli yang dibuat oleh Asmara Nasution BA, yang pada saat itu menjabat sebagai Camat Kepala Wilayah Kecamatan Baiturrahman, tertanggal 1 April 1991 dengan Nomor Akta : 593/21-21.9/12/1991;

Bahwa berdasarkan Akta Jual Beli tersebut mengajukan permohonan membuat Sertifikat Hak Milik kepada BPN (Badan Pertanahan Nasional)

Hal. 2 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kotamadya Banda Aceh, kemudian pihak BPN Kotamadya Banda Aceh menerbitkanlah Sertifikat Hak Milik atas nama Sukirman dan Sri Ningsun, dengan Nomor sertifikat: 106, yang diterbitkan pada tanggal 22 April 1991, dengan luas tanah 1370 M² (seribu tiga ratus tujuh puluh meter persegi);

Bahwa pada tahun 2004 sebahagian tanah milik terkena pembebasan untuk pelebaran Jalan. Dr. Mr. T. M. Hasan, dan pembayaran atas tanah tersebut telah diterima oleh pada bulan November 2004, sehingga luas tanah pada saat sekarang ini telah berkurang dari saat pembelian dari Hajjah Sari'ah, dan luas tanah yang tersisa pada saat ini adalah 795 m² (Tujuh Ratus Sembilan Puluh lima Meter Persegi);

Bahwa dengan adanya pembebasan tanah milik yang diperuntukkan bagi pelebaran jalan tersebut, maka Sertifikat Nomor: 106 diminta oleh pihak Pemda Kotamadya Banda Aceh sebagai bukti kepemilikan untuk dibayar ganti rugi, dan sertifikat tersebut di simpan dan atau di pegang oleh pihak BPN Kotamadya Banda Aceh, namun selama dalam penguasaan pihak BPN Kotamadya Banda Aceh ternyata sertifikat nomor: 106 milik Penggugat hilang dengan sebab yang tidak jelas;

Bahwa akibat hilangnya sertifikat Nomor 106 milik dan terjadinya perubahan bentuk fisik tanah, maka diterbitkanlah Sertifikat baru sebagai pengganti Sertifikat Nomor 106 berdasarkan Pengumuman Sertifikat Hilang No : 610-21.1/836/2006 tanggal 23 November 2006, dengan Sertifikat Nomor: 2017 yang diterbitkan tanggal 10 Januari 2007 oleh BPN Kotamadya Banda Aceh, atas nama Sukirman dan Sri Ningsun;

Bahwa dikarenakan selama ini Penggugat bertempat tinggal di Bogor, Jawa Barat dan tidak menempati tanah tersebut, maka pada tahun 2005 tanah milik Penggugat telah ditempati dan dikuasi oleh Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV secara ilegal dan Melawan Hukum, serta tidak pernah memberitahukan dan atau tidak pernah meminta izin kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah atas tanah tersebut;

Bahwa atas tanah milik Penggugat tersebut, Tergugat II telah mengajukan permintaan penegasan/pengakuan Hak Milik kepada BPN Kota Banda Aceh, dan pihak BPN Kota Banda Aceh telah mengeluarkan pengumuman pada tanggal 12 Februari 2007 Nomor: 41/PENG/PPT/2007, yang tembusan pengumuman tersebut telah dikirim oleh pihak BPN kepada Geuchik Sukadamai pada tanggal 26 Februari 2007 dengan Nomor surat 520.1-21/54/2007;

Bahwa berdasarkan pengumuman dari pihak Kantor BPN Kota Banda Aceh tersebut, melalui kuasanya yang bernama Iskandar telah mengajukan

Hal. 3 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat keberatan/sanggahan kepada Kantor BPN Kota Banda Aceh pada tanggal 3 April 2007, dan surat keberatan tersebut telah diterima oleh Kepala sub bagian Tata Usaha Kantor BPN Kota Banda Aceh atas nama Dannie Gunawan, SE., pada tanggal 4 April 2007;

Bahwa dikarenakan dengan adanya sanggahan dari pihak tersebut, Kantor BPN Kota Banda Aceh tidak mengeluarkan Sertifikat yang dimohonkan oleh Tergugat II, namun para Tergugat kembali membuat Akta Pembagian Hak Harta Bersama pada Notaris Sabaruddin Salam, SH, SpN, yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2008 dengan Nomor Akta: 136/2008, atas dasar Akta Pembagian Hak Harta Bersama Nomor: 136/2008, Tergugat I yang mengaku sebagai Pemegang Kuasa Hak Atas Tanah, mengeluarkan pengumuman melalui koran Harian Serambi Indonesia pada hari Rabu tanggal 27 Februari 2008, yang mana pengumuman tersebut sebagai salah satu langkah untuk menerbitkan sertifikat baru atas tanah milik;

Bahwa atas pengumuman dari Tergugat I tersebut, selaku pemilik yang sah atas tanah tersebut Penggugat telah melakukan sanggahan dan atau keberatan melalui koran Harian Serambi Indonesia pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanah tersebut adalah tanah milik Penggugat dan telah di sertifikatkan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2017;

Bahwa sebelum gugatan ini diajukan, telah melakukan segala upaya yang patut menurut hukum dengan cara mengirimkan surat peringatan kepada para Tergugat (somasi) untuk mengingatkan dan meminta agar Tergugat segera meninggalkan tanah milik dan mengembalikan tanah tersebut seperti keadaan semula, namun kenyataannya Tergugat tidak pernah melakukan kewajibannya, hal ini menunjukkan Tergugat tidak ada itikad baik untuk menyelesaikan perkara ini;

Bahwa akibat penguasaan tanah milik Penggugat oleh para Tergugat secara melawan hukum, maka telah menimbulkan kerugian bagi baik secara materiil maupun secara immaterial, yaitu kerugian tersebut dapat uraikan sebagai berikut :

Kerugian Materiil, berupa biaya-biaya yang di keluarkan untuk :

- Biaya untuk pemasangan pengumuman sanggahan dan atau keberatan pada koran Serambi Indonesia, pada hari Sabtu tanggal 8 Maret 2008, sebesar Rp.5.000.000,-;
- Biaya untuk pembayaran jasa Advokat sebesar Rp.50.000.000,-;
- Biaya transportasi dari Bogor ke Banda Aceh untuk menyelesaikan perkara ini yang dilakukan beberapa kali sebesar Rp.20.000.000,- yang

Hal. 4 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

total kerugian seluruhnya berjumlah Rp.75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah);

Kerugian Immateriil,

Bahwa tidak bisa melaksanakan usaha apapun terhadap tanah miliknya semenjak dikuasai oleh para tergugat semenjak tahun 2005 sampai dengan saat sekarang ini, dan merasa terganggu baik pikiran maupun perasaan dalam menjalani aktifitas sehari-hari akibat tanah miliknya dikuasai para Tergugat yang tidak dapat di nilai, namun patut diperkirakan sejumlah uang sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh agar terlebih dahulu meletakkan sita jaminan atas tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2017, yang pada saat ini dikuasai Para Tergugat/obyek sengketa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan untuk seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum kepemilikan tanah dengan luas 795 m² (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Leung Bata, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2017 yang diterbitkan oleh BPN Kotamadya Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2007 atas nama Sukirman dan Sri Ningsun, adalah sah milik;
3. Menyatakan Akta Pembagian Hak Harta Bersama yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH, SpN, pada tanggal 31 Januari 2008 dengan Nomor Akta: 136/2008 atas tanah milik , tidak sah dan batal demi Hukum;
4. Meminta kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh untuk melakukan Sita (Revindicatoir Beslag) terhadap tanah milik dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2017, yang pada saat ini di kuasai oleh para Tergugat, sebelum pembacaan Putusan oleh majelis Hakim pada akhir sidang;
5. Menghukum para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Leung Bata, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2017, kepada sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong;
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp.75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah) dan kerugian immateriil sebesar Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) disebabkan oleh perbuatan para Tergugat yang telah menyebabkan kerugian kepada pihak Penggugat;

Hal. 5 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum para Tergugat yang ditanggung secara bersama untuk membayar uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) per minggu dihitung sejak perkara ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh;

8. Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aqua Et Bono);

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI.

1. TENTANG KEWENANGAN MENGADILI.

Dapat Tergugat sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa, baik maupun Para Tergugat dalam perkara ini adalah satu kakek dan satu nenek dan sama-sama ber-agama islam serta objek yang dipersengketakan menurut adalah harta peninggalan dari aim HJ. SARE' AH, yaitu isteri dari : H. BAIMAN;

Sesuai maksud Pasal 50 ayat 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor: 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 TAHUN 1989 Tentang Peradilan Agama, maka yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut adalah Mahkamah Syar'iyah, in casu adalah Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh;

Bahwa, oleh sebab keberatan Para Tergugat ajukan berdasarkan alasan yuridis, maka cukup alasan bila Pengadilan Negeri Banda Aceh menyatakan gugatan tidak dapat diterima atau niet ontvankelijke verklaard;

2. SUBJEK YANG TIDAK LENGKAP.

Bahwa, oleh sebab petitum gugatan memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Banda Aceh membatalkan Akta nomor : 136/2008 tentang Akta Pembagian Harta Bersama yang dibuat pada tanggal 31 Januari 2009 di hadapan notaris SABARUDDIN SALAM, SH, SpN., sebagai pejabat yang diangkat dan diberi wewenang untuk itu, seharusnya notaries: SABARUDDIN SALAM, SH, SpN di ikut sertakan sebagai pihak dalam perkara ini, agar yang bersangkutan dapat mempertahankan dan mempertanggungjawabkan di depan pengadilan sehubungan diterbitkannya Akta nomor : 136/2008 yang di-mohon untuk membatalkan akta tersebut;

- Bahwa, oleh sebab SABARUDDIN SALAM, SH, SpN melakukan perbuatan hukum dengan menerbitkan Akta Pembagian Harta Bersama, sedangkan yang bersangkutan tidak diikut sertakan sebagai pihak, maka gugatan tidak lengkap mengenai subjeknya, sehingga cukup alasan bila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dapat memberi putusan dengan menyatakan gugatan tidak dapat diterima (niet

Hal. 6 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ontvankelijke verklaard). Hal yang demikian sejalan dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 27-3-1975 nomor : 216 K/Sip/1974 dalam perkara : HAJI MOHAMMAD NUR lawan 1. Ny. IDJO. 2. RIDWAN BIN SEOBAN. 3. ASAH BIN SEOBAN. 4. NON (SENON) BINTI SEOBAN dengan susunan Majelis: Dr.R.Santoso Poedjosoebroto, SH, Samsudin Aboebakar, SH dan DH. Lumbanradja, SH.

3. TENTANG SURAT KUASA YANG CACAT FORMIL.

Bahwa, Surat Kuasa yang dibuat di Banda Aceh antara SUKIRMAN sebagai Pemberi Kuasa dengan Kamal Farza dkk sebagai Penerima Kuasa tidak menyebutkan secara khusus, terutama menyangkut identitas dari Tergugat-Tergugat;

Surat Kuasa yang tidak dengan tegas menyebutkan secara khusus atau tidak menyebutkan pihak-pihak yang digugat dalam surat kuasa sebagaimana dimaksud oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 23 Januari 1971 Nomor : 1 TAHUN 1971 menjadikan surat kuasa tersebut Cacat Juridis. Hal yang demikian telah ditegaskan oleh beberapa putusan Mahkamah Agung RI diantaranya : Putusan Mahkamah Agung tgl. 10-7-1975 No. 551 K/Sip/1974 dalam perkara : CV. DACCO lawan WONGSO POEDJI RAHARDJO dengan susunan majelis: Dr. R. Santoso Poedjosoebroto, SH, Achmad Soelaiman, SH dan Indroharto, SH.;

4. TIDAK DIMOHON DALAM PETITUMNYA.

Bahwa, oleh karena petitum gugatan tidak dimohon agar perbuatan Tergugat-Tergugat dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sehingga tuntutan ganti rugi yang dimohon berupa membayar ganti kerugian Rp.75.000.000.- dan uang paksa (dwang soom) sebesar Rp.1.000.000.-per-minggu serta biaya perkara, tidak dapat dibebankan kepada Tergugat-Tergugat;

Menimbang bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat telah menyangkal dalil-dalil gugatan tersebut dan sebaliknya mengajukan gugatan balik (rekonvensi) pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan gugatan balasan terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Tergugat Rekonvensi;
2. Bahwa, hal-hal yang telah Penggugat Rekonvensi kemukakan dalam Jawaban Konvensi mohon dianggap telah dimasukkan dan menjadi satu kesatuan yang utuh dalam Rekonvensi sehingga Penggugat Rekonvensi tidak perlu lagi mengulanginya;

Hal. 7 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa, pada tahun 2004, Tergugat Rekonvensi telah menerima secara utuh uang ganti rugi tanah miliknya H.BAIMAN sebesar Rp.221.275.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Pemerintah Kota Banda Aceh tanpa mau menyerahkan bahagian yang merupakan hak-haknya Rekonvensi selaku ahli waris Alm. H.BAIMAN.
4. Bahwa, kerugian Rekonvensi karena tidak dapat menikmati uang ganti rugi tanah yang terkena pelebaran/peluasan jalan ditambah bunga yang harus diterimanya setiap bulannya, terhitung sejak diterimanya uang ganti rugi atas tanah tersebut pada bulan Juni tahun 2004 hingga Juni tahun 2009 atau selama 60 bulan, maka total kerugian Penggugat Rekonvensi sebesar Rp.401.275.000;
5. Bahwa, dapat sampaikan kepada Majelis Hakim bahwa Penggugat Rekonvensi telah diadukan oleh Tergugat Rekonvensi ke Polsek Lueng Bata dengan tuduhan melakukan penyerobotan tanah, namun proses hukum terhadap Penggugat Rekonvensi tidak diteruskan oleh sebab tidak cukup unsure, sehingga tuduhan yang dialamatkan kepada Penggugat Rekonvensi tidak beralasan. Hal yang demikian perlu Rekonvensi sampaikan agar dapat dijadikan sebagai pertimbangan bagi Majelis dalam memutuskan perkara ini;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Penggugat dalam rekonvensi menuntut kepada Pengadilan Negeri Banda Aceh supaya memberikan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI.

- Menerima eksepsi Tergugat-Tergugat;
- Menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA.

- Menolak gugatan seluruhnya atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima (niet ontvankelijk verklaard);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara;

DALAM REKONPENSII.

1. Mengabulkan gugatan Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa, Tergugat Rekonvensi telah menerima secara utuh uang ganti rugi atas tanah miliknya H.BAIMAN sebesar Rp.221.275.000,- (dua ratus dua puluh satu juta dua ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) dari Pemerintah Kota Banda Aceh;
3. Menyatakan bahwa, perbuatan Tergugat Rekonvensi yang tidak mau menyerahkan uang ganti rugi atas tanah miliknya : H. BAIMAN kepada

Hal. 8 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat Rekonvensi selaku ahli warisnya, merupakan perbuatan melawan hukum;

4. Menyatakan bahwa akibat perbuatan Tergugat Rekonvensi yang melawan hukum, Penggugat Rekonvensi dirugikan;
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk menyerahkan sebagian uang yang merupakan haknya Penggugat Rekonvensi sebagai bahagian dari ahli waris Alm. H.BAUMAN, sesuai porsi yang harus diterimanya sesuai hukum islam;
6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk mengembalikan uang ganti rugi tersebut beserta bunganya sebesar Rp.401.275.000. untuk selanjutnya difaraidhkan kepada ahli warisnya yang muntaq;

DALAM KONPENSASI DAN REKONPENSASI.

Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi membayar biaya perkara;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Banda Aceh telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 09/PDT.G/2009/PN.BNA tanggal 18 Nopember 2009 yang amarnya sebagai berikut :

DALAM KONPENSASI :

DALAM EKSEPSI:

- Menyatakan Eksepsi dari Para Tergugat tidak dapat diterima;

DALAM POKOK PERKARA :

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan demi hukum kepemilikan tanah dengan luas 795 m2 (tujuh ratus sembilan puluh lima meter persegi) yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Leung Bata, Kota Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 2017 yang diterbitkan oleh BPN Kota Banda Aceh pada tanggal 10 Januari 2007 atas nama Sukirman dan Sri Ningsum, adalah sah milik Penggugat;
- Menyatakan Akta Pembagian Hak Harta Bersama yang dibuat dan dikeluarkan oleh Notaris Sabaruddin Salam, SH, SpN, pada tanggal 31 Januari 2008 dengan Nomor Akta: 136/2008 atas tanah milik Penggugat, tidak sah dan batal demi hukum;
- Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (Conservatoir beslaag) yang telah dilaksanakan sesuai dengan berita acara pelaksanaan sita Jaminan tanggal 4 Nopember 2009 Nomor 09/Pdt.G/2009/PN.BNA;
- Menghukum Para Tergugat untuk mengembalikan tanah milik yang terletak di Desa Sukadamai, Kecamatan Leung Bata, Kotamadya Banda Aceh, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dengan Sertifikat Hak Milik

Hal. 9 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 2017, kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah dalam keadaan kosong;

- Menolak yang lain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSİ :

- Menolak gugatan Penggugat dalam Rekonvensi/Para Tergugat dalam Konvensi;

DALAM KONPENSİ DAN DALAM REKONPENSİ :

- Menghukum Para Tergugat dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.1.586.000,- (satu juta lima ratus delapan puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Para Tergugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh dengan putusan No. 37/PDT/2010/PT.BNA tanggal 20 Desember 2010;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Tergugat/Para Pembanding pada tanggal 27 Januari 2011 kemudian terhadapnya oleh Para Tergugat/Para Pembanding (dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 26 Januari 2011) diajukan permohonan kasasi pada tanggal 27 Januari 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 09/Pdt.G2009//PN-BNA yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Banda Aceh, permohonan mana disertai dengan/diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 27 Januari 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat / Termohon Kasasi yang pada tanggal 21 Januari 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Para Tergugat/Para Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Banda Aceh pada tanggal 10 Februari 2011;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/Para Pembanding dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

1. Menyatakan Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 37/PDT/2010/PT.BNA Tanggal 20 Desember 2010 tidak sesuai dengan

Hal. 10 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rasa keadilan dan hukum yang seharusnya ditegakkan dan mampu memenuhi rasa keadilan dari masyarakat pencari keadilan;

2. Bahwa terhadap semua isi Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 37/PDT/2010/PT.BNA Tanggal 20 Desember 2010 telah tidak sesuai dengan "Ratio Dicendi" dari seluruh peraturan-peraturan yang berlaku namun sebaiknya Putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor 37/PDT/2010/PT.BNA Tanggal 20 Desember 2010 juga dapat mencari kebenaran materiil sehingga sudah sepatutnya Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh seharusnya mengabulkan permintaan Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) berupa putusan sela untuk melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap objek perkara a quo, dengan demikian akan dapat dibuktikan secara jelas dan nyata bahwa bukti sertifikat hak milik No. 30 (P.3) yang merupakan sertifikat induk dan alas hak bagi bukti kepemilikan tanah dari Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding);
3. Bahwa setelah Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) mempelajari secara cermat dan teliti isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Nomor 37/PDT/2010/PT.BNA Tanggal 20 Desember 2010 yang ternyata sangat jauh berbeda dan sangat menyimpang dari fakta hukum yang sebenarnya khususnya dari jawaban kuasa hukum pembanding sebelumnya, kami anggap belum kooperatif dan terkesan tidak melibatkan kami yang sangat mengetahui dan paham akan seluruh alat-alat bukti atau fakta-fakta hukum yang masih sangat banyak belum diungkapkan di dalam jawaban atas gugatan dari Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) sehingga terlihat keputusan Hakim cenderung menggunakan analogi hukum ketimbang menganalisis dan atau jika perlu menggali fakta-fakta hukum yang harus dihadirkan dan berkembang selama persidangan maka berdasarkan kenyataan inilah Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) juga sangat keberatan dan kecewa atas jawaban Kuasa Hukum Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) pada Pengadilan Negeri Kota Banda Aceh dan pada Pengadilan Tinggi Banda Aceh;
4. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh telah keliru dalam pertimbangan hukum, dimana pelaksanaan sidang lapangan/pemeriksaan setempat telah dilakukan tanggal 4 September 2009,

Hal. 11 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Majelis Hakim hanya melihat objek perkara, dan ternyata Majelis Hakim tidak melakukan pengukuran luas tanah yang sebenarnya, padahal fakta persidangan terbukti terjadi perbedaan jumlah/luas tanah berdasarkan sertifikat yang diajukan Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) dengan luas tanah dalam penguasaan Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) saat ini seluas 877 M² dan terbukti di dalam sertifikat terdapat luas tanah 2642 M² ada akan tetapi jika dilakukan pengukuran pada saat itu maka tanah seluas tersebut tidak akan ditemukan atau tanah tersebut tidak ada. Maka cukup beralasan Majelis Hakim yang mulia yang memeriksa perkara a quo dalam Putusan Sela memerintahkan untuk dilakukan pengukuran atau pengembalian batas oleh Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;
5. Bahwa sesuai SEMA No.7 Tahun 2001 dan sejalan dengan Putusan MA No. 3537 K/Pdt/1984 bahwa tujuan pemeriksaan setempat, yaitu untuk mengetahui dengan jelas dan pasti letak, luas, dan batas objek perkara sehingga apabila hal ini tidak terpenuhi pada saat menjalankan Putusan, pelaksanaannya dinyatakan non executable;
 6. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah keliru dalam pertimbangannya, karena kedua sertifikat No. 30 dan Sertifikat No. 106 tidak mampu dibuktikan keasliannya oleh Terbanding, bahkan tidak menghadirkan saksi Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh untuk membawa Register Tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, hal ini membuktikan kedua sertifikat tersebut adalah cacat hukum, yang kemudian menjadi dasar membuat sertifikat No. 2017 dengan luas tanah yang tidak bisa dibuktikan dan atau tidak sesuai dengan jumlah tanah dalam penguasaan Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding);
 7. Bahwa pasca terjadinya Tsunami melanda Aceh pada tahun 2006, telah banyak terjadi kejahatan di bidang pertanahan dengan berbagai kasus pemalsuan sertifikat, seharusnya Majelis Hakim dapat lebih arif memeriksa perkara dengan seterang-terangnya dan penuh ketelitian;
 8. Bahwa Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sangat keberatan atas Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh karena jelas sekali putusan tersebut telah menarik dasar pertimbangan adanya kepemilikan Sertifikat No. 2017, sementara di satu sisi tidak mempertimbangkan dasar lahir sertifikat No. 2017 yang merupakan sertifikat kedua atau sertifikat

Hal. 12 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengganti dari sertifikat hak milik No. 106 atas nama Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) yang tidak dapat dibuktikan dalam persidangan, dan no executable dimana jika hal ini dijadikan sebagai bukti padahal belum dilakukan uji materiil tentang keabsahan atau kesempurnaan alat bukti ini sehingga kekuatan pembuktian terhadap alat bukti yang belum di uji materiil selain tidak mempunyai daya atau kekuatan eksekusi atau tidak dapat dieksekusi karena alat bukti yang demikian memang sudah sepantasnya dikesampingkan;

9. Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh sangat keliru dalam pertimbangannya, karena tidak mempertimbangkan alat-alat bukti surat dan 4 orang saksi di bawah sumpah yang diajukan Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) yang dalam fakta persidangan saling bersesuaian satu dengan yang lain;
10. Berdasarkan alasan tersebut diatas Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) merasa sangat perlu menjelaskan terlebih dahulu ke hadapan Majelis Hakim Agung Yang Terhormat Kronologis Riwayat Lab. milik Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) beserta kronologis pemanggilan dan pengumuman dari Pemerintah Kota Banda Aceh dan dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh terhadap Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) tentang pengakuan dari Pemerintah Kota Banda Aceh maupun dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh bahwa tanah sengketa adalah milik Haji Baiman (Alm.) yang mereka sebut dengan nama Kavling 20;

Sebagai pendahuluan (Prolog) agar majelis Hakim Agung yang terhormat dapat mengambil alih dan mengadili sendiri substansi perkara sesuai dengan Pasal 28 sampai dengan Pasal 34 Undang-undang No. 14/1985 jo. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, Undang-undang tentang Kehakiman sebelum masuk pada materi memori kasasi yang menyebutkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) mempunyai sebidang tanah warisan seluas 877 M² yang merupakan sebahagian dari luas asal 4378 M² tertulis atas nama Haji Baiman (Alm.) atau dikenal dengan nama Kavling 20 terletak Di Desa Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Adapun batas-batasnya adalah sebagai berikut :

Hal. 13 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jln. Newton (dahulu milik Alm. H. Baiman);
- Sebelah Barat berbatasan dengan tanah hak milik Cut Halimah (dahulu milik Alm. H. Baiman);
- Sebelah Utara berbatasan dengan tanah hak milik H. Arun;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Alm. Iksan;

Sesuai seperti gambar di bawah ini :

JIKA SHM NO. 30 DI PLOT DIATAS TANAH MILIK H. BAIMAN, CUT HALIMAH, H. DAUD, SYAWAL



Hal. 14 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JIKA SHM NO. 30 TIDAK DI PLOT DIATAS TANAH MILIK H. BAIMAN, CUT

HALIMAH, H. DAUD, SYAWAL



2. Bahwa adapun penguasaan atas tanah sengketa telah terjadi secara terus menerus tanpa terputus dan turun temurun dimana mulai dari kakek Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sampai anak-anak dan cucunya lahir di tanah sengketa bahwa perlu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sampaikan disini

Hal. 15 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

silah-silah keluarga Alm. Haji Baiman berikut Kronologis Kepemilikannya sebagai berikut :

KRONOLOGIS KEPEMILIKAN

1. Almarhum kakek Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) H. Baiman lahir tanggal 15-04-1900 pekerjaan Pensiunan Kepala Pajak di Kualasimpang dahulu mempunyai seorang istri Almarhum Sareah dan mempunyai empat orang anak dan memiliki sebidang tanah seluas $\pm 40378 \text{ M}^2$ atau yang dikenal dengan sebutan Kavling 20 Desa Sukadamai dan bertempat tinggal diatas tanah ini dari dahulu sampai sekarang bahwa tanah seluas $\pm 40378 \text{ M}^2$ adalah sebahagian merupakan kebun kelapa dan cengkeh dan ditanah ini Almarhum H. Baiman bertempat tinggal sejak muda hingga mempunyai 4 anak yaitu Saiman (laki-laki) mempunyai 9 orang anak, Bainah (perempuan) mempunyai 1 orang anak, Sajiman (laki-laki) mempunyai 13 orang anak (termasuk Pemohon Kasasi Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding, Baiah (perempuan) mempunyai 11 orang anak sehingga seluruh cucunya berjumlah 33 orang;
2. Bahwa Almarhum H. Baiman dan ahli warisnya menguasai tanah sengketa ini secara turun temurun tanpa terputus hingga saat ini bahwa dalam hal pembuktian kepemilikannya dapat dilihat dari bukti kepemilikan berupa :
 - a. Penguasaan yang terus menerus tanpa terputus dari tahun 1900 sampai dengan sekarang dan belum disertifikatkan oleh Pemohon Kasasi Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding;
 - b. Bukti Surat Kepemilikan bagi Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) atas Tanah Nomor Kavling 20 Desa Sukadamai telah ditetapkan nama-nama pemilik tanah dengan diumumkannya kepada masyarakat luas sesuai dengan pengumuman Nomor
 - b. 580-21.9/977/2003 oleh Teuku Murdani, SH, MH. Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh;
 - c. Bukti Surat Kepemilikan bagi Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) adalah Surat Gubernur Nomor 593.05/33675 tanggal 12 Nopember 2003;
 - d. Bukti Surat Kepemilikan Pemohon Kasasi Semula Para Tergugat Konvensi/ Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding telah mendiami

Hal. 16 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah sengketa secara turun temurun sampai dengan sekarang sesuai Surat Keterangan No. 146/SD/LB/BA/2008 tanggal 28 Maret 2008 yang ditandatangani oleh Camat Lueng Bata dan Kepala Kampung Sukadamai sedangkan bukti kepemilikan sertifikat hak milik No. 30 (P.3), No. 106 (P.2), No. 2017 (P.1) Desa Sukadamai adalah Dalil Hukum dan bukti-bukti yang cacat hukum dari Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding baik berupa surat keterangan jual beli tanggal 3 Februari 1952 (PA) yang merupakan alas hak bagi penerbitan sertifikat hak milik No. 30 (P.3) menjadi atas nama Hajjah Sareah dimana Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding telah membeli tanah yaitu sebahagian tanah sertifikat hak milik No. 30 (P.3) atas nama Hajjah Sareah seluas 1370 M² dari luas asal 2642 M²

- e. Bahwa proses penerbitan sertifikat hak milik No. 30 (P.3) jelas-jelas cacat hukum disebabkan data yuridis dan data fisik saling bertolak belakang dan bertentangan sehingga tidak cukup kuat untuk dijadikan sebagai alas hak adapun hal ini dapat kami sampaikan disebabkan bukti P.4 tersebut hanya ditandatangani oleh Kepala Kampung Sukadamai yang kebenarannya tidak dapat dipertanggungjawabkan disebabkan baik penjual Harun Yunus tidak mempunyai tanah di lokasi tanah sengketa bahwa keberadaan tanah Harun Yunus adalah di sebelah barat tanah sengketa seluas 1000 M² yang kalau dilihat dari isi bukti P.4 baik luas maupun batas-batas tanah tersebut begitu juga dari keberadaan/letak tanah yang dimiliki oleh penjual tidak ada sama sekali menunjukkan bahwa tanah yang diperjualbelikan adalah tanah sengketa;
- f. Bahwa panitia adjudikasi yang melakukan pendataan fisik begitu juga pengumpulan bukti-bukti riwayat tanah yang merupakan data yuridis tidak bekerja sebagaimana mestinya dan tidak patuh terhadap peraturan perundangan dalam melakukan proses penerbitan sertifikat hak milik No. 30 (P.3) sesuai dengan Pasal 18, Pasal 19, Pasal 24, Pasal 25, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 sehingga akibat dari tidak terpenuhinya syarat-syarat yang diminta oleh undang-undang khususnya peraturan pemerintah No. 24 Tahun 1997 maka apabila bukti kepemilikan sertifikat hak milik no. 30 (P.3) disesuaikan dengan fisik yang ada di lapangan sekarang dalam arti jika data fisik dan data yuridis diperiksa kebenarannya pada lokasi tanah sengketa akan sangat jauh berbeda disebabkan lokasi yang

Hal. 17 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dimaksud sesuai data yuridis bukti P.4 berada di sebelah barat tanah sengketa terbukti dari luas 2642 M² sudah dipenuhi bangunan rumah milik orang lain yaitu milik Cut Halimah seluas 670 M², Haji Daud 1600 M², Syawal 635 M² diambil oleh Pemerintah Kota Banda Aceh untuk keperluan jalan 575 M² sehingga tanah yang tersisa hanya 877 M² bukan 795 M² seperti yang termuat dalam Sertifikat Hak Milik No. 2017 (P.1) Sukadamai atas nama Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding atau luas tanah yang sebenarnya dan sesungguhnya sesuai data fisik yang ada pada saat ini hanya 877 M² bukan 2642 M² sehingga tidak masuk akal sama sekali dan telah mengada-ada keliru, menyesatkan karena tanah-tanah yang diakui oleh Termohon Kasasi semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding sebagai miliknya didalilkan berdasarkan kepalsuan serta rekayasa yang sangat melecehkan akal sehat dan lokasinya sangat berbeda dengan tanah milik Pemohon Kasasi Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pemanding;

- g. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas sudah jelas dan nyata Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) pada tanggal 11 April 1991 telah melakukan jual beli fiktif dengan membuat akta jual beli sebagai suatu simulasi sebab pada tahun itu Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) dalam keadaan ekonomi lemah sehingga tidak mungkin mampu dalam membeli tanah apalagi pihak penjual adalah nenek tiri (istri kedua Alm. H. Baiman) Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pemanding) yang mengganti namanya dengan Hajjah Sareah sehingga tidak masuk akal jika Sri Ningsun Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) yang kedudukannya adalah cucu kandung dari Rakeah alias Hajjah Sareah sedangkan Sukirman Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) juga adalah cucu tiri dari Rakeah yang bertukar nama menjadi Hajjah Sareah.

Dengan demikian tidak akan mungkin nenek kandung melakukan jual beli dengan cucu kandung padahal mereka ketahui masih ada 32 cucu dari H. Baiman (Alm.) yang merupakan ahli waris yang sah yang berhak atas tanah sengketa dan yang menguasai tanah tersebut secara turun temurun khususnya yang menguasai tanah sengketa

Hal. 18 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011




Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara turun temurun adalah Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding);

SKETSA SILSILAH KELUARGA ALM. HAJI BAIMAN :



3. Bahwa berdasarkan gambar situasi tanah milik Haji Baiman seperti terlihat dalam gambar tersebut diatas jelas sekali kelihatan bahwa tanah sengketa adalah sisa dari luas asal 4378 M² sehingga apabila dipaksakan Sertifikat Hak Milik No.30 (P.3) ke atas tanah milik H. Baiman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm.) akan terlihat seperti dalam gambar tersebut di atas tidak ada lagi tanah yang tersisa kecuali tanah milik Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) seluas 877 M² yang merupakan sebagian dari luas asal 4378 M² milik H. Baiman (Alm.);

4. Bahwa dengan demikian penting sekali dalam pencarian kebenaran dan penegakan hukum di dalam proses peradilan hakim harus mempertimbangkan sesuatu yang asasi dalam buku Two Threeteas Civil Government halaman 9 yang digagas oleh John Locke menyebutkan Doktrin Hak Asasi Manusia yang merupakan cikal bakal lahirnya Freedom of Contract menyebutkan antara lain properti merupakan hak asasi manusia, kebebasan manusia paling tinggi yang tidak bisa dilanggar oleh masyarakat dan tidak bisa dilanggar oleh negara ataupun masyarakat internasional salah satu hal yang terpenting yaitu benda adalah properti yang dapat beralih dan dialihkan didasari kebebasan untuk berjanji Freedom of Contract Indonesia telah pula mengakui kebebasan hak asasi manusia tersebut melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yang menyebutkan sebagai berikut :

Tidak ada satu kekuatan manapun yang dapat mengganggu gugat hak milik seseorang termasuk individu, bangsa, negara dan masyarakat internasional tentang Ketentuan-ketentuan prinsipil di atas telah pula diakui oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) bahwa Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) yang berkapasitas atas bidang tanah yang diperkarakan tersebut. Dari uraian tersebut diatas proses peradilan perbuatan melawan hukum yang diajukan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) disamping telah mengenyampingkan (mengkhianati) prinsip-prinsip dasar yang dapat meruntuhkan bangunan hukum perdata itu sendiri. Sehingga dalam adegium akademisi dapat dikatakan pelacuran nilai-nilai intelektualitas yang berprofesi di bidang hukum dan juga telah pula mengebiri terhadap keberadaan hak asasi manusia sebagai owner (UDHR) yang diagung-agungkan oleh negara-negara di dunia sebagaimana tercantum dalam piagam PBB. Disamping itu proses gugatan perbuatan melawan hukum yang diajukan Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) yang sama sekali tidak

Hal. 20 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengindahkan prinsip-prinsip hukum atau dengan sengaja telah memutarbalikkan fakta hukum dan telah pula menodai rasa keadilan dalam proses persidangan yang dipimpin oleh yang mulia Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh dan Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh tidak terkecuali Majelis Hakim Agung Yang Mulia dalam memeriksa perkara ini;

Artinya dapat pula dianalogikan bahwa Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) dengan pemutar balikkan fakta tersebut telah pula memperdayakan seolah-olah hakim tidak mengerti tentang apa yang dimaksud dengan alat bukti yang sah menurut hukum maupun uji materiil terhadap alat-alat bukti hukum tersebut maupun menemukan kebenaran materiil di dalam mencari kebenaran untuk menegakkan panji-panji kebenaran itu sendiri antara Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) dengan Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa sesungguhnya dan sebenarnya kami sebagai Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) bersumpah Demi Tuhan bahwa kami baru mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik No. 30 tertulis atas nama Hajjah Sareah yaitu pada sekitar Tahun 2003 padahal sertifikat Hak Milik No. 30 tersebut telah terbit sudah lama sekali yaitu Tanggal 28 Februari 1984.

Bahwa adanya Sertifikat Hak Milik No. 30 atas nama Hajjah Sareah membuat Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menjadi Bingung disebabkan yang kami ketahui nenek kandung kami bernama Sareah dan belum naik haji sehingga Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) mempertanyakan hal ini di dalam lingkungan keluarga;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa munculnya foto copy Sertifikat Hak Milik No. 30 tertulis atas nama Hajjah Sareah bermula pada saat adanya proyek pelebaran Jalan Simpang Surabaya-Lampeneurut pada Desa Sukadamai Lueng Bata, Kota Banda Aceh Tahun 2003 dan untuk jelasnya Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) akan menjelaskan kronologis dari beberapa kali pemanggilan terhadap Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) oleh Pemerintah Kota Banda Aceh berkaitan dengan Pelebaran Jalan tersebut yang

Hal. 21 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana tanah milik Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) terkena pelebaran jalan sebagai berikut :

1. Pertengahan tahun 2002, telah datang pegawai dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh melakukan pengukuran tanah di Gampong Sukadamai, pada saat itu salah satu ahli waris Almarhum H. Baiman melihat pegawai dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh melakukan pengukuran di tanah sengketa peninggalan kakek kami, yang diatas tanah di ukur-ukur itu masih terdapat makam/kuburan kakek Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) Almarhum H. Baiman, Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai Ahli waris mempertanyakan kepada pegawai dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh “ADA APA PAK? KENAPA TANAH KAKEK KAMI DI UKUR-UKUR”, dijawab oleh satu pegawai dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh “RENCANANYA AKAN DIBUAT JALAN RAYA TEMBUS MENUJU LAMPEUNEURUT”;
2. Pada Bulan Juli Tahun 2002, Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris pergi mendatangi Kantor Pertanahan Banda Aceh. Kedatangan Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) mencari kebenaran tentang kegiatan rencana Pemerintahan Kota dimaksud ternyata memang benar adanya pengukuran tanah untuk pembuatan jalan;
3. Pada bulan berikutnya tahun 2002 Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) datang lagi ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh dengan maksud ingin mengetahui perkembangan tentang kegiatan rencana Pemerintahan Kota untuk membuat jalan tembus dari Simpang Surabaya sampai dengan Jalan Lampeuneurut. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) diperlihatkan peta rencana pembuatan jalan yang ditunjukkan oleh salah satu pegawai disana, yang di dalamnya tertera nama Alm. H. Baiman pada Kavling 20 terkena pembuatan Jalan Newton;
4. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menerima Surat Undangan pertama dari Walikota Banda Aceh Nomor : 005/200 tanggal 17 Desember 2002 sifatnya : Penting halnya : Undangan tentang Sosialisasi pembebasan tanah untuk kepentingan umum (Jalan Simp. Surabaya-Lampeuneurut)

Hal. 22 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- yang ditandatangani Drs. Zulkarnain. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm. Haji Baiman diundang untuk dapat hadir pada hari Sabtu, tanggal 21 Desember 2002, Jam 10.00 Wib, bertempat di Mesjid Lueng Bata Banda Aceh. Pada hari itu kami dicatat atas kehadiran Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding), saat itu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm. H. Baiman, tidak melihat pihak lain yang mengakui (pihak yang lebih berhak) atas pemilikan tanah kakek Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) Alm H. Baiman, sampai acara selesai dilaksanakan;
5. Selanjutnya pada Bulan Agustus tahun 2003 Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) datang lagi ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, dengan maksud yang sama seperti diatas dan untuk yang kedua kalinya Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) diperlihatkan peta rencana pembuatan jalan yang ditunjukkan oleh salah satu pegawai disana, yang di dalamnya tertera nama Alm. H. Baiman pada Kavling 20 terkena pembuatan jalan Newton;
 6. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menerima Surat undangan kedua dari Sekda Kota Banda Aceh Nomor : 005/284 tanggal 5 Nopember 2003 sifatnya : Penting Halnya : Undangan tentang membicarakan masalah pembebasan tanah yang terkena pelebaran Jalan Newton Simp. Surabaya-Lampeuneurut. Yang ditandatangani Drs. HT. Anwar Azwardy mengatas namakan Walikota Banda Aceh di dalam undangan tertera nama H. Baiman diundang sebagai pemilik tanah untuk dapat hadir pada hari Sabtu, tanggal 8 Nopember 2003, jam 10.00 Wib, bertempat di Ruang Rapat Sekda Kota Banda Aceh, pada hari itu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris menghadirinya disana;
 7. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) dicatat atas kehadiran Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding), saat itu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris

Hal. 23 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari pemilik tanah Alm. H. Baiman tidak melihat pihak lain yang mengakui (pihak yang mengaku berhak) atas kepemilikan tanah kakek kami Alm. H. Baiman, sampai acara selesai dilaksanakan. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menerima Surat undangan ketiga dari Camat Lueng Bata Kota Banda Aceh Nomor : 005/146 tanggal 2 Desember 2003 tentang Undangan membicarakan masalah tindak lanjut pembuatan Jalan Simp. Surabaya-Lampeuneurut (Newton). Yang ditandatangani Drs. Muzakir. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm H. Baiman diundang untuk dapat hadir pada hari Kamis, Tanggal 4 Desember 2003, jam 09.30 Wib, bertempat di Kantor Camat Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pada hari itu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menghadirinya disana kami di catat atas kehadiran kami, saat itu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm. H. Baiman tidak melihat pihak lain yang mengakui (pihak yang lebih berhak) atas pemilikan tanah kakek **Pemohon** Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) Alm H. Baiman, sampai acara selesai dilaksanakan;

8. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menerima **Surat undangan** yang keempat dari Sekda Kota Banda Aceh Nomor : 503/1 1902/2003 tanggal 18 Desember 2003 tentang untuk dapat hadir perihal Negosiasi harga tanah yang ditandatangani Drs, M. Yacob Saleh. Pada pembuatan surat undangan tersebut diatas jelas **Pemohon** Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) baca dan cermati, berdasarkan Surat Gubernur Nomor 593.05/33675 tanggal 2 Nopember 2003 tentang Kegiatan Pengadaan Tanah Newton (Kota Satelit) dari Jalan Simp. Surabaya sampai dengan Jalan Lampeuneurut, Panitia Pengadaan Tanah Kota Banda Aceh akan mengadakan pertemuan lanjutan dengan Para Pemilik Tanah. **Pemohon** Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm M. Baiman diminta untuk menghadirinya sesuai dengan jadwal terlampir yang telah ditentukan, Pada hari itu kami menghadirinya disana **Pemohon** Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi,

Hal. 24 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembanding) dicatat atas kehadiran **Pemohon** Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding), saat itu **Pemohon** Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm. H. Baiman, tidak melihat pihak lain yang mengakui (pihak yang lebih berhak) atas pemilikan tanah kakek **Pemohon** Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) Alm. H. Baiman, sampai acara selesai dilaksanakan;

9. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menerima kembali **Surat undangan** yang **kelima** dari Keuchik Gampong Sukadamai Nomor 160/SDIXII/2003 tanggal 21 Desember 2003 tentang Negosiasi Harga Tanah Masyarakat Desa Sukadamai yang terkena proyek jalan;

Yang ditandatangani Keuchik pejabat lama M. Zaini, S. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm. H. Baiman diundang untuk dapat hadir pada hari Minggu, tanggal 21 Desember 2003, jam 20.00 Wib (selesai shalat Isya), bertempat di Meunasah Sukadamai. Pada malam itu kami menghadirinya, disana kami di catat atas kehadiran Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding), saat itu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm H. Baiman, tidak melihat pihak lain yang mengakui (pihak yang lebih berhak) atas pemilikan tanah kakek kami Alm. H. Baiman, sampai acara selesai dilaksanakan;

10. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menerima fotocopy Surat Pengumuman Panitia Pengadaan Tanah Kota Banda Aceh Nomor : 580-21.9/977/2003 tentang Pengumuman kepada Para Pemilik Tanah yang terkena pembuatan jalan tembus Simpang Surabaya ke Cot Cue Desa Sukadamai, Kecamatan Lueng Bata, Kota Banda Aceh sesuai dengan pengukuran dan inventarisasi di lapangan diperoleh data sebagai berikut : di dalam lampiran surat pengumuman terdapat pada nomor unit 23, Nama Pemilik Tanah Alm. H. Baiman, No, Kavling 20, letak tanah Sukadamai, Luas tanah 575 M², keterangan tanah untuk rumah. Pada kalimat penutup Pengumuman "Dengan adanya pengumuman ini diharapkan kepada para pemilik tanah yang terkena pembuatan Jalan Tembus Simpang Surabaya ke Cot Cue Desa Sukadamai, Kecamatan

Hal. 25 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lueng Bata, Kota Banda Aceh supaya meneliti luas tanah serta menyampaikan hal-hal yang dianggap perlu sesuai dengan keadaan di lapangan kepada kami selambat-lambatnya tanggal 30 Januari 2004". Yang ditandatangani Teuku Murdani SH, MH (Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh selaku Wakil Ketua Panitia Pengadaan Tanah). (Kenapa Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris Alm. H. Baiman telah diundang berulang-ulang sampai lebih 7 kali kalau bukan Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai pemilik tanah yang sesungguhnya);

11. Kemudian pada bulan Desember tahun 2003 Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) datang lagi ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, untuk yang kesekian kalinya dengan maksud yang sama seperti diatas dan untuk yang ketiga lainnya Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) diperlihatkan peta rencana pembuatan jalan yang ditunjukkan oleh Kepala Bagian Pegawai disana yang menangani masalah pengadaan tanah, yang di dalamnya tertera nama Alm. H. Baiman pada Kavling 20 terkena pembuatan jalan Newton. Oleh Kepala Bagian tersebut Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) dijelaskan sedikit bahwa pembayaran ganti rugi tanah yang dimiliki Alm. H. Baiman pada Kavling 20 sementara belum dapat dibayarkan karena ada pemegang sertifikatnya yang syah atas pemilikan tanah tersebut, untuk penyelesaiannya kami diminta untuk membuat surat permohonan pending penundaan) pembayaran tanah. Selanjutnya kami pergi meninggalkan ruangan tersebut menuju tempat penyimpanan bundel arsip tanah yang ada pada waktu itu yang berada di gudang arsip adalah Pengawas atas nama Bapak Nasrun, disana kami jelas diperlihatkan bundel arsip tanah yang asli tertera nama sangat jelas sebagai Pemilik tanah atas nama H. Baiman dan di dalam bundel tersebut terlampir sebuah kwitansi jual beli;
12. Seterusnya pada bulan Desember tahun 2003 Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) datang lagi ke Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh, mengantarkan surat permohonan pending (penundaan) pembayaran tanah yang diminta oleh Kantor Pertanahan Banda Aceh, dengan hasil kami diminta menunggu pemberitahuan lebih lanjut. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat

Hal. 26 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menerima lagi surat undangan yang keenam dari Camat Lueng Bata, Kota Banda Aceh Nomor : 005/10 tanggal 9 Februari 2004 tentang Undangan membicarakan masalah penyelesaian Tanah atas nama Alm. H. Baiman yang ditandatangani Drs. Muzakir. Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm. H. Baiman diundang untuk dapat hadir pada hari Kamis, tanggal 12 Februari 2004, jam 09.30 Wib, bertempat di Kantor Camat Lueng Bata, Kota Banda Aceh. Pada hari itu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) menghadirinya, disana Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) dicatat atas kehadiran Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding), saat itu Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) sebagai ahli waris dari pemilik tanah Alm. H. Baiman, tidak melihat kehadiran pihak lain yang mengakui (pihak yang lebih berhak) atas kepemilikan tanah kakek kami Alm. H. Baiman, Camat hanya menjelaskan bahwa pembayaran ganti rugi atas tanah kakek Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) Alm. H. Baiman sudah diambil oleh pihak lain (pihak yang lebih berhak) karena mereka mempunyai sertifikatnya, Bapak Camat menerima berita ini dari Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh; (Mengapa yang diundang Alm. H. Baiman/Ahli Waris, tetapi uang pembayaran pembebasan (ganti rugi) nya kok diberikan kepada orang lain?);

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Bahwa dari bukti foto copy Sertifikat Hak Milik No. 30 (P.3) jelas kelihatan banyak sekali terdapat kejanggalan yang tidak seharusnya ada pada sertifikat yang sesuai dengan aturan yang ada. Hal-hal yang dapat menunjukkan bahwa sertifikat tersebut diduga asli tapi palsu adalah antara lain :

1. Ketikan pada kolom pemegang hak dan pada kolom penunjuk batas pada gambar situasi No. 12 Tahun 1982 jelas-jelas kelihatan telah memakai mesin ketik brather tahun 1982 sedangkan ketikan pada kolom pemegang hak dengan ketikan Hajjah Sareah dan kolom penunjuk batas pada surat ukur No. 12 Tahun 1982 tidak diketik Hajjah Sareah tetapi Sariah saja;

Hal. 27 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Pada gambar situasi No. 12 Tahun 1982 dengan luas tanah 2642 M² perbandingan skala 1 : 500 tidak digambarkan rumah Haji Baiman yang terletak di Sebelah Timur berbatasan dengan tanah Hajjah Aminah sehingga tidak sesuai dengan data fisik yang ada pada tahun 1982 tersebut maupun setelah itu;
3. Pada waktu persidangan alat bukti sertifikat hak milik No. 30 aslinya tidak dapat diperlihatkan oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) sehingga berdasarkan bukti-bukti kepemilikan seperti yang Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) urai tersebut diatas ditambah adanya penetapan dari Kepala Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh berdasarkan Surat Gubernur No. 593.05/33675 tanggal 2 Nopember 2003 juga banyaknya saksi serta informasi yang telah diketahui oleh Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) telah memberikan keyakinan kepada Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) bahwa seharusnya dan sebenarnya sertifikat hak milik No. 30 Desa Sukadamai bukanlah tertulis atas nama Hajjah Sareah akan tetapi sertifikat tersebut seharusnya dan sebenarnya tertulis atas nama Haji Baiman yang saat itu H. Baiman masih hidup sebab beliau meninggal tahun 1989;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM :

Bahwa tentang pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tinggi di dalam putusannya Nomor 371PDT/2010/PT.BNA Tanggal 20 Desember 2010 yang berbunyi :

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh kuasa para Pembanding/semula para Tergugat tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Undang-Undang, sehingga permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi setelah mempelajari dan memeriksa secara seksama berkas perkara serta salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh Nomor 09/PDT.G/2009/PN.BNA, dan Memori Banding dari kuasa para banding/semula para Tergugat, kontra memori banding dari kuasa Terbanding/semula Penggugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut tepat dan benar menurut hukum memori banding dari Para Pembanding/semula para Tergugat ternyata tidak ada hal baru yang perlu

Hal. 28 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan dalam tingkat banding, sehingga pertimbangan majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutuskan perkara dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan dan pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Banda Aceh tanggal 18 Nopember 2009 Nomor PDT.G/2009/PN.BNA, cukup beralasan untuk dikuatkan;

Bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama tersebut sudah tepat dan benar menurut hukum adalah sama sekali tidak berdasar sesuai dengan hukum acara perdata yang berlaku mengenai isi minimum dan sistematik dari suatu Pasal seperti Pasal 178, Pasal 182, Pasal 183, Pasal 184, dan Pasal 185 H.I.R sehingga apa yang dimaksud dengan alasan hukum ialah kaidah hukum kanun (regel van bet objective recht) yang apabila Termohon Kasasi (semula Penggugat Rekonvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) dalam surat gugatannya tidak menyebutkan dasar gugatannya atau secara keliru menggunakan dasar gugatan maka, dalam pertimbangannya seharusnya mencukupkan segala alasan hukum termasuk menerima permohonan putusan sela dari Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) agar dapat dilakukan pengukuran pengembalian batas untuk dapat menentukan kebenaran yang hakiki dengan memeriksa baik hukum formal maupun materiil dan memeriksa juga kebenaran data fisik maupun data yuridis pada saat awal pembuatan Sertifikat Hak Milik Nomor 30 (P.3) yang merupakan Sertifikat Induk dari Sertifikat Hak Milik Nomor 106 (P.2) dan Sertifikat Hak Milik Nomor 2017 (P.1) yang dijadikan bukti oleh Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) supaya menang kalahnya salah satu pihak menjadi terang;

Sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang mengatakan bahwa memori banding dari Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Rekonvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) ternyata tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan dalam tingkat banding sehingga pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh tersebut oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan sendiri dalam memutus perkara dalam tingkat banding;

Bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh yang mengatakan tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan sama sekali tidak mencerminkan bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh mempunyai kemauan dan keinginan untuk

Hal. 29 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa perkara ini sesuai dengan ketentuan dan kemauan hukum dan undang-undang, apalagi tidak bisa diharap dari Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh akan ada pemenuhan rasa keadilan bagi pencari keadilan demikian juga apabila majelis hakim sudah menyatakan dalam pertimbangannya bahwa tidak ada hal-hal baru, padahal sudah jelas-jelas dan nyata-nyata di dalam memori banding Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) diminta agar Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh menerima permohonan dari Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) agar diterbitkan Putusan Sela yang memerintahkan Kantor Pertanahan Kota Banda Aceh agar melakukan pengukuran pengembalian batas terhadap tanah objek sengketa untuk dapat diperiksa kembali kebenaran warkah-warkah, buku tanah baik yang merupakan data fisik maupun data yuridis untuk dicocokkan dan diperiksa apakah bersesuaian dengan kebenaran yang ada dan fisik yang nyata sehingga akan diketahui nantinya bahwa ternyata tanah Sertifikat Hak Milik No. 30 (P.3) Desa Sukadamai tertulis atas nama Hajjah Sareah seluas 2642 M² yang merupakan sertifikat induk dari Sertifikat Hak Milik No. 2017 (P.1) seluas 795 M² tertulis atas nama Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) karena ternyata akan diketahui bahwa luas tanah yang ada hanya 877 M² berbeda jauh dengan luas yang ada pada sertifikat hak milik No. 30 (P.3) seluas 2642 M² sehingga dengan demikian pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi yang menyatakan tidak ada hal-hal baru akan terbantahkan dan dalil itu tidak berlaku lagi dan dengan demikian Majelis Hakim Pengadilan Tinggi akan mengetahui pemilik yang sesungguhnya dan sebenarnya adalah Pemohon Kasasi (Semula Para Penggugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding);

Bahwa sesungguhnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi telah salah dalam menerapkan hukum terutama dalam mempertimbangkan alat bukti, demikian juga dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banda Aceh yang tidak mempertimbangkan sama sekali alat-alat bukti yang sama sekali tidak mempunyai kekuatan hukum pembuktian antara lain :

1. Sertifikat Hak Milik No. 30 (P.3) surat ukur dengan luas 2642 M² tertulis atas nama Hajjah Sareah di dalam sertifikat ini banyak terdapat penghapusan nama dan sangat jelas antara satu dengan yang lain memakai mesin ketik yang berbeda (tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya hanya foto copy dengan alasan hilang karena hanya alat bukti foto copy bisa jadi pemegang hak yang sebenarnya di dalam sertifikat

Hal. 30 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang asli adalah Haji Baiman (Alm.) sebagai kakek kandung Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding);

2. Sertifikat Hak Milik No. 106 (P.2) luas 1370 M² tertulis atas nama Sukirman dan Sri Ningsun merupakan pemecahan dari Sertifikat Hak Milik No. 30 (P.3) akan tetapi tanah sisa seluas 1272 M² tidak jelas dimana (tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya hanya foto copy dengan alasan hilang);

Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Putusan Mahkamah Agung Nomor 701/K/Sip/1974 Tanggal 1 April 1976 bahwa alat bukti yang dijadikan sebagai alat bukti di persidangan bukan sesuai dengan aslinya (foto copy) bukanlah sebagai alat bukti yang sah;

Majelis Hakim Agung Yang Mulia

Dari pemaparan alas hak dan data pendukung sebagaimana dipaparkan diatas semakin menunjukkan atau secara sah meyakinkan Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) adalah pemilik tanah yang sejati atau yang sesungguhnya karena baik dari segi cara memperolehnya "to ownership" telah memenuhi unsur yuridis materiil maupun yuridis formil sebagaimana diatur dalam hukum tanah nasional baik yang bersendikan atau yang disanir dari Hukum Adat maupun berdasarkan pendaftaran konversi dan pendaftaran peralihan haknya sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Undang-undang Pokok Agraria (2) C, Pasal 39 Peraturan Pemerintah No. 24 tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah dan PMA No 3 Tahun 1997 serta ketentuan dalam Peraturan Jabatan PPAT PP No. 37 Tahun 1998, Lihat Sunaryati Hartono Konsep Hak Milik Atas Tanah 1987;

Berdasarkan uraian diatas sudah sepatutnya Majelis Hakim Agung Yang Mulia memberikan Perlindungan Hukum secara utuh dan menyeluruh tanpa sedikitpun memberikan peluang kepada pihak lain dan tidak perlu ragu-ragu dalam menjatuhkan bahwa Pemohon Kasasi (Semula Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi, Pembanding) adalah Pemilik yang sesungguhnya karena telah memiliki data Yuridis dan Data Fisik yang dapat diuji sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku

Hukum Tanah Nasional tidaklah bersumber pada Perundang-undangan unsich tetapi juga bersumber kepada ketentuan hukum adat dan hukum agama sebagai suatu kesatuan sistem hukum yang berlaku di Indonesia. Menurut hukum adat lainnya ketentuan Yuridis Materiil bahwa seseorang dinyatakan memiliki tanah harus menguasainya secara terus-menerus diakui oleh individu, masyarakat, negara dimana dalam Kronologis Kepemilikan tersebut diatas

Hal. 31 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Konvensi, Terbanding) telah menguasai tanah sebagai obyek sengketa tersebut sejak Tahun 1900 sampai dengan sekarang tanpa terputus, tanpa ada pihak manapun yang memperlmasalahkannya. Kecuali Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) yang telah mencoba memperdaya kami dengan merekayasa sertifikat asli tapi palsu berupa bukti P.1, P.2, P.3, untuk mengklaim seolah-olah Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) telah membeli tanah sengketa akan tetapi Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding) tidak pernah menginjakkan kakinya diatas tanah sengketa disebabkan merasa bersalah dan ketakutan dikejar oleh bayangan dosa sendiri dan hanya berani memperlalat Majelis Hakim Agung Yang Mulia untuk memenuhi niat jahat Termohon Kasasi (semula Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Terbanding).

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan Judex Facti sudah tepat dan benar, serta sudah diberikan pertimbangan yang cukup sesuai dengan alat-alat bukti yang diajukan di depan persidangan berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku, ternyata terbukti objek sengketa perkara a quo (Vide bukti P1) dengan dasar milik yang syah berupa sertifikat hak milik Nomor 2017 adalah milik Penggugat;

Bahwa alasan-alasan kasasi juga bersifat pengulangan dan mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan pada pemeriksaan dalam tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi : KHAIRUDDIN BIN SAJIMAN ALIAS KHAIRUDDIN ALIAS PILUN, dkk. tersebut harus ditolak;

Hal. 32 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi : **KHAIRUDDIN BIN SAJIMAN ALIAS KHAIRUDDIN ALIAS PILUN, dkk.** tersebut;

Menghukum Para Pemohon Kasasi/Para Tergugat/ Para Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Selasa** tanggal **26 Maret 2013** oleh **Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.** dan **Dr. H. Habiburrahman, SH., M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Amin Safrudin, SH., MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak ;

Hakim-Hakim Anggota :
Ttd./Dr. Sofyan Sitompul, SH., MH.
Ttd./Dr. H. Habiburrahman, SH., M.Hum.

Ketua :
Ttd./
Dr. H. Abdurrahman, SH., MH.,

Biaya kasasi :
1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi..... Rp. 5.000,-
3. Administrasi..... Rp. 489.000,-
Jumlah..... Rp. 500.000,-

Panitera Pengganti :
Ttd./
Amin Safrudin, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

PRI PAMBUDI TEGUH, SH.MH
NIP. 19610313 198803 1 003

Hal. 33 dari 33 hal. Put. No. 1461 K/Pdt/2011